



P U T U S A N

Nomor 154/Pid.Sus/2015/PN.Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **LATAL HATOP bin NUH (alm)**;
Tempat Lahir : Desa Karta Dewa (Rawas Ulu);
Umur/Tgl.Lahir : 24 Tahun / Tahun 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT. 02 Desa Karta Dewa Kec. Rawas Ulu Kab. Musi
Rawas Utara Prov. Sumsel;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Oktober 2015;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 08 Desember 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Desember 2015 sampai dengan tanggal 26 Desember 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, sejak tanggal 21 Desember 2015 sampai dengan tanggal 19 Januari 2016;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun, sejak tanggal 20 Januari 2016 sampai dengan tanggal 19 Maret 2016;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2015/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun, Nomor 154/ Pen.Pid.Sus/2015/PN.Srl tanggal 21 Desember 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Srl tanggal 21 Desember 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **LATAL HATOP bin NUH (alm)**, bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak membawa sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk***" sebagaimana didakwakan melanggar Pasal 2 ayat (1) UU No.12/ Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama : **1 (satu) Tahun** dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi bergagang kayu dengan panjang sekira 20 cm dan sarung berwarna kehitaman;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam/ senjata penikam/ senjata penusuk terbuat dari besi berbentuk; "T";

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash, tanpa nomor polisi warna hitam kombinasi merah dan biru, Nomor Rangka : MH8BE4DFA7J352201 dan Nomor Mesin : E451-ID-351887;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Suzuki Smash, warna merah hitam Nomor Polisi BH-5721-KV, Nomor Rangka : MH8BE4DFA7J352201 dan Nomor Mesin : E451-ID-351887 atas nama SUMADI;

Dikembalikan kepada Saksi EKO SUKMA bin SUBANDI;

4. Menetapkan supata terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan/ permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan/ permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

----- Bahwa Terdakwa **LATAL HATOP Bin NUH (Alm)** pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2015 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2015, bertempat di jembatan Betrix Sarolangun Kel. Pasar Kec. Sarolangun Kabupaten Sarolangun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, **tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk,** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2015 sekira pukul 17.00 WIB, RICKY KUSTIAN Bin ZULKIFLI dan ZULPANI Bin H. INDRIADI sedang melakukan patroli sore untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana pencurian sepeda motor di seputaran Pasar Sarolangun dan juga di Mesjid-Mesjid yang berada di daerah Pasar Sarolangun;

----- Bahwa kemudian sekira pukul 18.00 WIB, setelah melakukan ibadah sholat Maghrib, RICKY KUSTIAN Bin ZULKIFLI dan ZULPANI Bin H. INDRIADI kembali melakukan patroli antisipasi pencurian kendaraan bermotor yang mana saat itu RICKY KUSTIAN Bin ZULKIFLI dan ZULPANI Bin H. INDRIADI melakukan patroli dengan menggunakan motor. Saat melewati Ancol Sarolangun, RICKY KUSTIAN Bin ZULKIFLI dan ZULPANI Bin H. INDRIADI melihat Terdakwa Latal Hatop Bin Nuh

halaman ³ dari 19 halaman Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2015/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) bersama rekannya EKO SUKMA Bin SUBANDI dengan gerak-gerik mencurigakan. Kemudian RICKY KUSTIAN Bin ZULKIFLI menghubungi rekan lainnya yakni FRY BOB SIHOMBING anak dari M. SIHOMBING dan BAYU LISTYANTO Bin SUSANTO untuk mengamankan Terdakwa dan rekannya tersebut;

----- Bahwa tidak lama kemudian FRY BOB SIHOMBING anak dari M. SIHOMBING dan BAYU LISTYANTO Bin SUSANTO datang dengan menggunakan motor. Kemudian RICKY KUSTIAN Bin ZULKIFLI, ZULPANI Bin H. INDRIADI, FRY BOB SIHOMBING anak dari M. SIHOMBING dan BAYU LISTYANTO Bin SUSANTO langsung membuntuti Terdakwa dan EKO SUKMA Bin SUBANDI tersebut. Pada saat Terdakwa dan EKO SUKMA Bin SUBANDI melintas di Jembatan Betrix Sarolangun, RICKY KUSTIAN Bin ZULKIFLI, ZULPANI Bin H. INDRIADI, FRY BOB SIHOMBING anak dari M. SIHOMBING dan BAYU LISTYANTO Bin SUSANTO langsung memotong laju dan menghadang Terdakwa dan EKO SUKMA Bin SUBANDI yang saat itu menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash tanpa nomor polisi warna hitam kombinasi merah dan biru, Nomor Rangka: MH8BE4DFA7J352201 dan Nomor Mesin: E451-ID35188 yang mana yang mengendarai motor tersebut yakni EKO SUKMA Bin SUBANDI sedangkan Terdakwa dibonceng dibelakang;

----- Bahwa kemudian RICKY KUSTIAN Bin ZULKIFLI menyuruh Terdakwa dan EKO SUKMA Bin SUBANDI untuk turun dari atas motor. Setelah Terdakwa dan EKO SUKMA Bin SUBANDI turun, RICKY KUSTIAN Bin ZULKIFLI menanyakan kepada EKO SUKMA Bin SUBANDI "siapa nama kamu" dijawab oleh EKO SUKMA Bin SUBANDI "Eko Sukma bang", kemudian RICKY KUSTIAN Bin ZULKIFLI bertanya kepada Terdakwa "Siapa nama kamu" dan Terdakwa menjawab "Latal Hatop bang". Kemudian RICKY KUSTIAN melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan EKO SUKMA Bin SUBANDI. Pada saat itu RICKY KUSTIAN Bin ZULKIFLI menemukan 1 (satu) buah besi berbentuk T pada jaket EKO SUKMA Bin SUBANDI yang disimpan ditutup kepala/topi jaket yang digunakannya, sedangkan ZULPANI Bin H. INDRIADI melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang mana ZULPANI Bin H. INDRIADI saat itu menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi bergagang kayu dengan panjang sekira 20 cm dan sarung berwarna kehitaman yang diselipkan di pinggang kanan Terdakwa. Sedangkan FRY BOB SIHOMBING anak dari M. SIHOMBING dan BAYU LISTYANTO Bin SUSANTO membantu mengawasi dan mengamankan Terdakwa agar tidak melarikan diri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polsek Sarolangun untuk proses hukum selanjutnya;

----- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi bergagang kayu dengan panjang sekira 20 cm dan sarung berwarna kehitaman tersebut tidak sedang melaksanakan pekerjaannya atau melaksanakan pekerjaan rumah tangga serta bukan merupakan barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RICKY KUSTIAN bin ZULKIFLI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah tertangkap tangan membawa senjata tajam jenis pisau, tanpa izin;

Bahwa, Terdakwa ditangkap melakukan perbuatan tersebut pada hari Jum'at tanggal 09 Oktober 2015 sekira pukul 19.00 WIB di atas Jembatan Betrix Sarolangun Kel.Pasar Kec.Sarolangun Kab.Sarolangun;
Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh karena sebelumnya Saksi bersama rekan Saksi bernama ZULPANI yang merupakan anggota Buser Polres Sarolangun melaksanakan patroli sore menggunakan sepeda motor diseputaran Ancol, lalu Saksi dan Zulpani melihat 2 (dua) orang mencurigakan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash warna biru tanpa Nopol, kemudian Saksi dan Zulpani membuntuti sepeda motor tersebut sambil Saksi menghubungi rekan Saksi bernama Bob Sihombing dan Bayu untuk membantu;
Bahwa, setelah melihat hal tersebut, kemudian Saksi menunggu rekan Saksi Bob Sihombing dan Bayu datang, setelah rekan Saksi tersebut datang Saksi kembali membuntuti sepeda motor tersebut, lalu tiba diatas jembatan Betrix kami langsung memberhentikan sepeda motor kedua orang tersebut;
Bahwa, setelah sepeda motor kedua orang tersebut diberhentikan lalu dilakukan pengeledahan badan kedua orang tersebut dan pada badan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang diselipkan Terdakwa dipinggang kanan, sedangkan pada teman Terdakwa bernama Eko Sukma ditemukan senjata tajam berbentuk T yang disembunyikan dikepala yang ditutupi topi jaket;
Bahwa, setelah mengetahui hal tersebut lalu Terdakwa dan temannya Eko Sukma dibawa ke Polsek Sarolangun untuk penyelidikan lebih lanjut;

halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2015/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang sekitar 20 Cm yang terbuat dari besi, gagang kayu dan sarung berwarna coklat, 1 (satu) buah senjata tajam/penusuk berbentuk T, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash tanpa Nopol warna hitam kombinasi merah dan biru, adalah barang yang diamankan ketika menangkap Terdakwa;

Bahwa, setelah ditanyakan kepada Terdakwa, ia membawa senjata tajam tersebut akan digunakan sebagai senjata mengambil sepeda motor, sedangkan teman Terdakwa menggunakan kunci T untuk mencongkel lobang kunci kontak sepeda motor;

Bahwa, Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk membawa senjata tajam jenis pisau tersebut;

Bahwa, setelah ditanyakan kepada Terdakwa senjata tajam jenis pisau tersebut adalah miliknya yang dibeli di pasar Surulangun Rawas;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **ZULPANI bin H. INDRIADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah tertangkap tangan membawa senjata tajam jenis pisau, tanpa izin;

Bahwa, Terdakwa ditangkap melakukan perbuatan tersebut pada hari Jum'at tanggal 09 Oktober 2015 sekira pukul 19.00 WIB di atas Jembatan Betrix Sarolangun Kel.Pasar Kec.Sarolangun Kab.Sarolangun;

Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh karena sebelumnya Saksi bersama rekan Saksi bernama RICKY KUSTIAN yang merupakan anggota Buser Polres Sarolangun melaksanakan patroli sore menggunakan sepeda motor diseputaran Ancol, lalu Saksi dan Ricky Kustian melihat 2 (dua) orang mencurigakan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash warna biru tanpa Nopol, kemudian Saksi dan Ricky Kustian membuntuti sepeda motor tersebut sambil Ricky Kustian menghubungi rekan Saksi bernama Bob Sihombing dan Bayu untuk membantu;

Bahwa, setelah melihat hal tersebut, kemudian Saksi menunggu rekan Saksi Bob Sihombing dan Bayu datang, setelah rekan Saksi tersebut datang Saksi kembali membuntuti sepeda motor tersebut, lalu tiba diatas jembatan Betrix kami langsung memberhentikan sepeda motor kedua orang tersebut;

Bahwa, setelah sepeda motor kedua orang tersebut diberhentikan lalu dilakukan pengeledahan badan kedua orang tersebut dan pada badan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang diselipkan Terdakwa dipinggang kanan, sedangkan pada teman Terdakwa bernama Eko Sukma ditemukan senjata tajam berbentuk T yang disembunyikan dikepala yang ditutupi topi jaket;

Bahwa, setelah mengetahui hal tersebut lalu Terdakwa dan temannya Eko Sukma dibawa ke Polsek Sarolangun untuk penyelidikan lebih lanjut;

Bahwa, Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis pisau panjang sekitar 20 Cm yang terbuat dari besi, gagang kayu dan sarung berwarna coklat, 1 (satu) buah senjata tajam/penusuk berbentuk T, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash tanpa Nopol warna hitam kombinasi merah dan biru, adalah barang yang diamankan ketika menangkap Terdakwa;

Bahwa, setelah ditanyakan kepada Terdakwa, ia membawa senjata tajam tersebut akan digunakan sebagai senjata mengambil sepeda motor, sedangkan teman Terdakwa menggunakan kunci T untuk mencongkel lobang kunci kontak sepeda motor;

Bahwa, Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk membawa senjata tajam jenis pisau tersebut;

Bahwa, setelah ditanyakan kepada Terdakwa senjata tajam jenis pisau tersebut adalah miliknya yang dibeli di pasar Surulungan Rawas;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. **EKO SUKMA bin SUBANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah tertangkap tangan membawa senjata api jenis pisau, tanpa izin;

Bahwa, Terdakwa ditangkap melakukan perbuatan tersebut pada hari Jum'at tanggal 09 Oktober 2015 sekira pukul 19.00 WIB di atas Jembatan Betrix Sarolangun Kel.Pasar Kec.Sarolangun Kab.Sarolangun;

Bahwa, Saksi dapat bersama-sama dengan Terdakwa dengan terlebih dahulu berjanji dengan Terdakwa untuk ketemuan, lalu pada pukul 16.00 WIB Saksi keluar rumah menggunakan sepeda motor Suzuki Smash menemui Terdakwa dan setelah bertemu lalu Saksi dan Terdakwa berputar mengelilingi kota Sarolangun dengan sasaran ingin mengambil sepeda motor;

Bahwa, ketika Saksi dan Terdakwa sedang berjalan diatas jembatan Betrix Sarolangun tiba-tiba diberhentikan oleh Polisi berpakaian preman lalu menggeledah badan Saksi dan Terdakwa;

Bahwa, ketika Polisi menggeledah Saksi ditemukan senjata penusuk berbentuk kunci T, sedangkan pada diri Terdakwa ditemukan senjata tajam jenis pisau;

Bahwa, Saksi menyimpan senjata tajam jenis penusuk berbentuk T diatas kepala dibawa topi jaket Saksi, sedangkan Terdakwa menyimpan senjata tajam jenis pisau dipinggang sebelah kanan;

Bahwa, Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau tersebut akan digunakan sebagai senjata untuk mengambil sepeda motor;

- Bahwa, Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi, gagang kayu dan sarung berwarna coklat, 1 (satu) buah senjata tajam/penusuk berbentuk T, 1 (satu) unit sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Suzuki Smash tanpa Nopol warna hitam kombinasi merah dan biru yang diamankan pada saat Terdakwa dan Saksi ditangkap Polisi;

Bahwa, Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang untuk membawa dan memiliki senjata tajam jenis pisau tersebut;

Bahwa, sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak ada pekerjaan tetap, pekerjaannya secara serabutan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

4. **FRY BOB SIHOMBING anak dari M. SIHOMBING**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah tertangkap tangan membawa senjata tajam jenis pisau, tanpa izin;

Bahwa, Terdakwa ditangkap melakukan perbuatan tersebut pada hari Jum'at tanggal 09 Oktober 2015 sekira pukul 19.00 WIB di atas Jembatan Betriks Sarolangun Kel.Pasar Kec.Sarolangun Kab.Sarolangun;

Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh karena sebelumnya Saksi DICKY KUSTIAN bersama rekan Saksi bernama ZULPANI yang merupakan anggota Buser Polres Sarolangun melaksanakan patroli sore menggunakan sepeda motor diseputaran Ancol, lalu Dicky Kustian dan Zulpani melihat 2 (dua) orang mencurigakan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash warna biru tanpa Nopol, kemudian Dicky Kustian dan Zulpani membuntuti sepeda motor tersebut sambil menghubungi Saksi dan Bayu untuk membantu;

Bahwa, setelah menerima informasi dari Saksi Dicky Kustian lalu Saksi bersama Bayu datang membantu saksi Dicky Kustian dan Saksi Zulpani setelah itu Saksi juga ikut membuntuti sepeda motor tersebut, lalu tiba diatas jembatan Betrix kami langsung memberhentikan sepeda motor kedua orang tersebut;

Bahwa, setelah sepeda motor kedua orang tersebut diberhentikan lalu dilakukan pengeledahan badan kedua orang tersebut dan pada badan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang diselipkan Terdakwa dipinggang kanan, sedangkan pada teman Terdakwa bernama Eko Sukma ditemukan senjata tajam berbentuk T yang disembunyikan dikepala yang ditutupi topi jaket;

Bahwa, setelah mengetahui hal tersebut lalu Terdakwa dan temannya Eko Sukma dibawa ke Polsek Sarolangun untuk penyelidikan lebih lanjut;

Bahwa, Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang sekitar 20 Cm yang terbuat dari besi, gagang kayu dan sarung berwarna coklat, 1 (satu) buah senjata tajam/penusuk berbentuk T, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash tanpa Nopol warna hitam kombinasi merah dan biru, adalah barang yang diamankan ketika menangkap Terdakwa;

Bahwa, setelah ditanyakan kepada Terdakwa, ia membawa senjata tajam tersebut akan digunakan sebagai senjata mengambil sepeda motor, sedangkan teman Terdakwa menggunakan kunci T untuk mencongkel lobang kunci kontak sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk membawa senjata tajam jenis pisau tersebut;

Bahwa, setelah ditanyakan kepada Terdakwa senjata tajam jenis pisau tersebut adalah miliknya yang dibeli di pasar Surulangun Rawas;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sebagai Terdakwa, oleh karena telah tertangkap tangan membawa senjata tajam jenis pisau, tanpa izin;

Bahwa, Terdakwa ditangkap melakukan perbuatan tersebut pada hari Jum'at tanggal 09 Oktober 2015 sekira pukul 19.00 WIB di atas Jembatan Betrixs Sarolangun Kel.Pasar Kec.Sarolangun Kab.Sarolangun;

Bahwa, senjata tajam yang Terdakwa bawa adalah jenis pisau terbuat dari besi gagang terbuat dari kayu, panjang sekitar 20 cm sarung dari kulit warna coklat;

Bahwa, Terdakwa membawa senjata tajam tersebut sudah dari rumah Terdakwa di Desa Karta Dewa Kec. Rawas Ulu Kab.Muratara Prov. Sumsel;

Bahwa, Terdakwa membawa senjata tajam tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan untuk menakuti orang ketika akan mengambil sepeda motor (mencuri);

Bahwa, Terdakwa ditangkap Polisi ketika Terdakwa bersama saksi Eko Sukma sedang mengendarai sepeda motor Suzuki Smash dan tiba diatas jembatan Betrixs Sarolangun sepeda motor diberhentikan oleh Polisi lalu mengeleda badan Terdakwa dan badan Saksi Eko Sukma;

Bahwa, Terdakwa menyimpan senjata tajam jenis pisau tersebut diselipkan dipinggang sebelah kanan, sedangkan Saksi Eko Sukma membawa senjata penusuk berbentuk huruf T yang disimpannya diatas kepala dibawa topi jaketnya;

Bahwa, Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk membawa senjata tajam jenis pisau tersebut;

Bahwa, Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang sekitar 20 Cm yang terbuat dari besi, gagang kayu dan sarung berwarna coklat, 1 (satu) buah senjata tajam/penusuk berbentuk T, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash tanpa Nopol warna hitam kombinasi merah dan biru, adalah barang yang diamankan ketika Terdakwa ditangkap Polisi;

Bahwa, Terdakwa belum ada pekerjaan secara tetap, pekerjaan Terdakwa secara serabutan;

Bahwa, tidak ada hubungan antara Terdakwa membawa senjata tajam dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankannya;

Menimbang, bahwa untuk lebih menguatkan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi dengan gagang kayu dan sarung berwarna kehitaman;
- 1 (satu) bilah senjata tajam/ senjata penusuk/ senjata penikam berbentuk “ T”;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash, tanpa nomor polisi warna hitam kombinasi merah dan biru, Nomor Rangka : MH8BE4DFA7J352201 dan Nomor Mesin : E451-ID-351887;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Suzuki Smash, warna merah hitam Nomor Polisi BH-5721-KV, Nomor Rangka : MH8BE4DFA7J352201 dan Nomor Mesin : E451-ID-351887 atas nama SUMADI;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita menurut tata cara peraturan perundangan yang berlaku sehingga dapat dijadikan salah satu alat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta persesuaian barang bukti yang diajukan di persidangan, yang kesemuanya dipandang dari hubungan rangkaian satu dengan yang lain dan saling bersesuaian sehingga dapat diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sebagai Terdakwa, oleh karena telah tertangkap tangan membawa senjata tajam jenis pisau, tanpa izin;

Bahwa, benar Terdakwa ditangkap melakukan perbuatan tersebut pada hari Jum'at tanggal 09 Oktober 2015 sekira pukul 19.00 WIB di atas Jembatan Betrixis Sarolangun Kel.Pasar Kec.Sarolangun Kab.Sarolangun;
--

Bahwa, benar senjata tajam yang Terdakwa bawa adalah jenis pisau terbuat dari besi gagang terbuat dari kayu, panjang sekitar 20 cm sarung dari kulit warna coklat;
--

Bahwa, benar Terdakwa membawa senjata tajam tersebut sudah dari rumah Terdakwa di Desa Karta Dewa Kec. Rawas Ulu Kab.Muratara Prov. Sumsel;

Bahwa, benar Terdakwa membawa senjata tajam tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan untuk menakuti orang ketika akan mengambil sepeda motor (mencuri);
--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, benar Terdakwa ditangkap Polisi ketika Terdakwa bersama saksi Eko Sukma sedang mengendarai sepeda motor Suzuki Smash dan tiba diatas jembatan Betriks Sarolangun sepeda motor diberhentikan oleh Polisi lalu mengegeda badan Terdakwa dan badan Saksi Eko Sukma;

Bahwa, benar Terdakwa menyimpan senjata tajam jenis pisau tersebut diselipkan dipinggang sebelah kanan, sedangkan Saksi Eko Sukma membawa senjata penusuj berbentuk huruf T yang disimpannya diatas kepala dibawa topi jaketnya;

Bahwa, benar Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk membawa senjata tajam jenis pisau tersebut;

Bahwa, Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang sekitar 20 Cm yang terbuat dari besi, gagang kayu dan sarung berwarna coklat, 1 (satu) buah senjata tajam/penusuk berbentuk T, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash tanpa Nopol warna hitam kombinasi merah dan biru, adalah barang yang diamankan ketika Terdakwa ditangkap Polisi;

- Bahwa, benar tidak ada hubungan antara Terdakwa membawa senjata tajam dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini dengan dakwaan berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.12/ Drt/1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak;
3. Memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia;
4. Sesuatu senjata tajam jenis penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *Barangsiapa* adalah setiap orang atau badan hukum sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang dapat diminta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan orang bernama "**LATAL HATOP bin NUH (alm)**" yang identitas selengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan telah dinyatakan kebenarannya sebagai identitas dirinya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan atas diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan yang dapat menghapus kewajibannya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum sehingga terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung beberapa pengertian seperti terurai dibawah ini:

Menimbang, bahwa defenisi *tanpa hak* seyogyanya haruslah di lihat dari maksud pembentuk undang-undang atau dari konsiderannya, apabila kita mencermati dan mengkaji secara historis dari Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 yang berbunyi *bahwa karena keadaan-keadaan mendesak dan untuk kepentingan pemerintah maka diadakanlah perubahan-perubahan dalam Ordonnantie Tijdelijke Byzondere Straftbepalingen (Stbl.1948 No.17) dan undang-undang Republik Indonesia dahulu No. 8 tahun 1948;*

Bahwa Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 tidak ada menjelaskan apa yang dimaksud *keadaan mendesak*, dan apa pula yang dimaksud untuk *kepentingan pemerintah*, sehingga hal ini haruslah dilihat dan diterjemahkan dari keadaan dan pemerintahan pada saat itu. Pasca kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945 keadaan belum dapat dikatakan Kondusif sebab di sana sini, baik di daerah maupun di pusat terjadi perlawanan atau pemberontakan terhadap pemerintahan bahkan menimbulkan rasa tidak aman bagi masyarakat, seperti diketahui pemberontakan peristiwa APRA (Angkatan Perang Ratu Adil) yang terjadi pada tahun 1950, kemudian Gerakan DI/TII yang terjadi pada tahun 1953 dan lain sebagainya, dimana pemberontakan ini menggunakan senjata api, oleh karena peredaran kepemilikan senjata api ini sudah tidak dapat lagi dibiarkan maka dibuatlah suatu instrumen hukum yaitu Ordonnantie Tijdelijke Byzondere

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Straftbepalingen (Stbl.1948 No.17) dan Undang-Undang nomor 8 Tahun 1948 yang mengatur tentang kepemilikan maupun peredaran senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak dan pendaftaran maupun pemberian izin senjata api, kemudian pada tahun 1951 terjadi lagi perubahan menjadi Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 yang memasukan komponen baru seperti senjata pemukul, senjata penikam dan senjata penusuk, jadi berdasarkan hal tersebut yang dimaksud *tanpa hak* adalah tanpa izin dari yang berwenang, sehingga hal ini dapat dikatakan perbuatan melawan hukum, hal ini di tegaskan oleh Hoge Raad bahwa tanpa hak adalah melampaui wewenang atau tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas yang dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan kepersidangan bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi bergagang kayu dengan panjang sekitar 20 Cm dan sarung terbuat dari kulit berwarna kehitaman dan 1 (satu) buah senjata tajam/senjata penikam/senjata penusuk terbuat dari besi berbentuk "T" yang ada pada Terdakwa dan Saksi Eko Sukma ketika ditangkap oleh anggota Kepolisian Sektor Sarolangun saat digelarnya patroli sore di atas jembatan Betriks Kelurahan Pasar Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun pada hari Jum'at tanggal 09 Oktober 2015 sekira pukul 19.00 WIB ketika Polisi menanyakan perihal izin senjata tajam jenis pisau dimaksud ternyata Terdakwa tidak memiliki Surat izin dimaksud;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menganggap unsur kedua dari Surat Dakwaan yakni *tanpa hak* disini telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka jika salah satu unsur terbukti maka unsur ini dapat dianggap telah terpenuhi dan untuk itu Majelis Hakim akan langsung membuktikan pada unsur yang sesuai dengan fakta yang terungkap dimuka persidangan yakni *membawa*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan kepersidangan bahwa ketika Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Sektor Sarolangun pada Jum'at tanggal

halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2015/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09 Oktober 2015 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di atas jembatan Betriks Kelurahan Pasar Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun dan saat diperiksa pada diri Terdakwa didapati ada membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi panjang sekitar 20 Cm menggunakan sarung terbuat dari kulit warna kehitaman dan selanjutnya untuk pengembangan lebih lanjut Terdakwa dibawa ke Polsek Sarolangun;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menganggap unsur ketiga dari Surat Dakwaan yakni *membawa* disini telah terpenuhi;

Ad. 4. sesuatu senjata tajam jenis penikam atau senjata penusuk

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan senjata tajam jenis penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 ayat (2) UU No.12/Drt/1951, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan kepersidangan bahwa ketika Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Sektor Sarolangun pada Jum'at tanggal 09 Oktober 2015 sekira pukul 19.00 WIB saat digelarnya patroli sore di atas jembatan Betriksz Kelurahan Pasar Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun dan saat diperiksa pada diri Terdakwa didapati ada membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi panjang sekitar 20 Cm menggunakan sarung terbuat dari kulit warna kehitaman dan selanjutnya untuk pengembangan lebih lanjut Terdakwa dibawa ke Polsek Sarolangun;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi panjang sekitar 20 Cm menggunakan sarung terbuat dari kulit warna kehitaman merupakan jenis barang yang dilarang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 dan bukan juga merupakan jenis barang pusaka seperti dibenarkan menurut bunyi undang-undang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menganggap unsur keempat dari Surat Dakwaan yakni *senjata tajam jenis penikam atau senjata penusuk* disini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat seluruh unsur-unsur dalam Pasal 1 ayat (2) UU No.12/Drt/1951 dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur dalam Pasal 1 ayat (2) UU No.12/Drt/1951 dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“TANPA HAK MEMBAWA SESUATU SENJATA TAJAM”**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan/ permohonan terdakwa, yang pada pokoknya terdakwa mohon putusan yang ringan-ringannya karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya dan terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan yang telah ia lakukan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti dengan secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2015/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang diajukan penuntut Umum kemuka persidangan, berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi panjang sekitar 20 Cm menggunakan sarung terbuat dari kulit warna kehitaman;
- 1 (satu) buah senjata tajam/senjata penikam/senjata penusuk terbuat dari besi berbentuk "T";

dimana menurut Penuntut Umum agar barang bukti ini dimusnahkan, Majelis Hakim tidak sependapat karena ada jenis-jenis barang bukti yang bisa dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan, (vide 194 KUHP) artinya status barang bukti ini haruslah dilihat dari segi kegunaannya, seperti apakah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi panjang sekitar 20 Cm menggunakan sarung terbuat dari kulit warna kehitaman dapat dimusnahkan, sementara jika dilihat senjata tersebut merupakan campuran besi, lalu kalau pun bisa, sampai sejauh mana kerusakan yang ditimbulkan jika dengan cara dimusnahkan, bukankah senjata tajam jenis pisau tersebut masih dapat dipergunakan lagi, sementara tujuan dari ketentuan pasal ini agar senjata tajam jenis pisau tersebut tidak dapat dipergunakan lagi maka Majelis Hakim berpendapat agar terhadap 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi panjang sekitar 20 Cm menggunakan sarung terbuat dari kulit warna kehitaman dan 1 (satu) buah senjata tajam/senjata penikam/senjata penusuk terbuat dari besi berbentuk "T" *dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi*;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap barang bukti tadi sesuai ketentuan bunyi pasal 194 ayat (1) KUHP bahwa pengadilan dapat menetapkan supaya barang bukti yang disita tersebut diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang bahwa barang bukti tersebut harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau *dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi* ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash tanpa nomor Polisi warna hitam kombinasi merah dan biru Nomor Rangka : MH8BE4DFA7J352201 dan Nomor Mesin : E451-ID35187 dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Smash tanpa nomor Polisi warna hitam kombinasi merah dan biru Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka : MH8BE4DFA7J352201 dan Nomor Mesin : E451-ID35187 atas nama SUMADI ;

dimana menurut Penuntut Umum agar barang bukti ini *dikembalikan kepada Saksi EKO SUKMA bin SUBANDI*, Majelis Hakim sependapat karena barang bukti berupa sepeda motor Suzuki Smash tanpa nomor Polisi warna hitam kombinasi merah dan biru Nomor Rangka : MH8BE4DFA7J352201 dan Nomor Mesin : E451-ID35187 berikut dengan STNKnya adalah alat transportasi yang ketika Terdakwa ditangkap dikendarai oleh teman Terdakwa bernama EKO SUKMA bin SUBANDI dan Terdakwa ketika itu sedang dibonceng oleh EKO SUKMA bin SUBANDI serta dari fakta persidangan bahwa sepeda motor Suzuki Smash tanpa nomor Polisi warna hitam kombinasi merah dan biru Nomor Rangka : MH8BE4DFA7J352201 dan Nomor Mesin : E451-ID35187 berikut dengan STNKnya adalah milik EKO SUKMA bin SUBANDI dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan tetapi tidak termuat dalam Putusan ini, dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum pidana tersebut dijatuhkan kepada Terdakwa maka dipandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang dapat memberatkan maupun meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2015/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (2) UU No.12/Drt/1951, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **LATAL HATOP bin NUH (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“TANPA HAK MEMBAWA SESUATU SENJATA TAJAM”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **11 (sebelas) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi bergagang kayu dengan panjang sekira 20 Cm dan sarung berwarna kehitaman;
 - 1 (satu) buah senjata tajam/senjata penikam/senjata penusuk terbuat dari besi berbentuk “T”;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash tanpa nomor Polisi warna hitam kombinasi merah dan biru Nomor Rangka : MH8BE4DFA7J352201 dan Nomor Mesin : E451-ID35187;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Suzuki Smash warna merah hitam Nomor Polisi BH-5721-KV dengan Nomor Rangka MH8BE4DFA7J352201 dan Nomor Mesin : E451-ID35187 atas nama SUMADI;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi EKO SUKMA bin SUBANDI;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari SENIN, tanggal 01 FEBRUARI 2016, oleh kami **TENGKU OYONG, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua, **R. AGUNG ARIBOWO, S.H.**, dan **ANDY GRAHA, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka umum pada hari **KAMIS** tanggal **04 FEBRUARI 2016** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **A. HAIRUN YULASNI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, dengan dihadiri oleh **LYNCE JERNIH MARGARETHA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **R. AGUNG ARIBOWO, S.H.**

TENGKU OYONG.

S.H.,M.H.

2. **ANDY GRAHA, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

A. HAIRUN YULASNI, S.H.

halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2015/PN Srl